



## **PUTUSAN**

Nomor 0655/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Darlan, SH, Advokat, beralamat di Jl. Bromo No. 05 Dilem Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 03 Februari 2017 dengan Nomor : 244/Kuasa/II/2017/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0655/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Senin tanggal 16 Juni 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 305/27/VI/2008.

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Malang kurang lebih selama 5 tahun, kemudian pisah ranjang dan tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 tahun.

3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikarunia seorang anak bernama ANAKLahir Malang, 03 Oktober 2009.

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis namun sejak akhir tahun 2013 sedikit demi sedikit mulai goyah cekcok terus menerus dan sulit didamaikan kembali dan tidak mungkin lagi dapat tercapai tujuan rumah tangga sakinah, mawadah, warohmah hal ini terjadi karena termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan pemohon pada termohon meski pemohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan termohon namun selalu merasa kurang dan termohon sangat pencemburu tanpa alasan yang benar dan kemudian kurang lebih pada tahun 2014 termohon pergi meninggalkan pemohon di karenakan termohon merasa tidak betah tinggal bersama pemohon dan kembali kerumah orang tua termohon.

5. Atas keadaan rumah tangga yang demikian itu pada akhirnya Pemohon berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Pemohon benar-benar menyatakan tidak rela / tidak ridlo dan Pemohon bermaksud menggugat cerai kepada Termohon, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki Undang – Undang Perkawinan.

6. Bahwa kemudian Pemohon mohon perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tepat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan di langsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0655/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon tidak sanggup meneruskan hidup rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi dicapai rumah tangga bahagia, *sakinah mawadah warohmah* sebagaimana dimaksud oleh tujuan perkawinan.

8. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka Pemohon menuntut agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari hari Senin tanggal 16 Juni 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 305/27/VI/2008, diputus oleh karena perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 undang-undang No.1 tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Tentang pelaksanaan UUD no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Maka berdasarkan hal – hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memanggil, memeriksa serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak dihadapan persidangan pengadilan agama Kabupaten Malang.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0655/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap, tidak pula ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 124 HIR permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- ( Empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. ALI WAFA, M.H, sebagai Ketua Majelis, M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H. dan Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Kuasa Hukum Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag, M.H.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. ALI WAFA, M.H**

**Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.**

Panitera Pengganti,

**NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>411.000,-</b>

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0655/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg